



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kab. Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aan Julianda, S.H. M.H. dan Wahidin Kasmir, S.H. Advokat, pengacara dan konsultan hukum berkantor pada AJP Law Offices yang beralamat di Gang Rambutan 6 No. 87 Rt. 014 Rw. 005 Kelurahan Lingkar Timur, Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Rejang Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Birahmat, MA, dan Lutfi Elfalahy, SH.,MH, Advokat yang berkantor di Jl.Ak Ghani, BTN Griya STAIN No.5 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor : 28/SK/2019/PA.Crp tanggal 2 Juli 2019, dahulu sebagai

Hal 1 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Ida Kesuma, S.H., tempat dan tanggal lahir Curup, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Notaris, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso No 23, Taba Koji, Lubuklinggau Tim. I Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 4 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian ;
2. Membatalkan Hibah Penggugat sebagaimana yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, S.H dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Hibah yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, S.H dengan Nomor 14 tanggal 12 Januari 2017 dan Nomor 15 tanggal 12 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.201.000,00 (Satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup;

Bahwa permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 November 2019, kemudian Pembanding mengajukan memori banding tanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 14 November 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2019, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal yang sama;

Bahwa Permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2019 dengan register perkara nomor 25/Pdt.G/2019/PTA Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, pada Pengadilan Agama Curup sebagaimana putusan nomor 282/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 4 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pihak pembanding adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam sidang pembacaan putusan perkaraa *quo di* Pengadilan Agama Curup tanggal 4 November 2019 Pembanding/Tergugat hadir, kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, oleh karenanya permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding serta mempelajari pula memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal 4 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi ke Pengadilan Agama Curup untuk, membatalkan hibah yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pengikatan hibah nomor 14 dan 15 yang dibuat oleh Notaris Ida Kesuma, S.H;

Menimbang, bahwa pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menggariskan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal mana memberikan pengaturan bahwa orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya dapat menarik kembali hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hak yang diberikan hukum kepada orang tua, adalah menarik kembali hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, dan itupun dalam batas tertentu yaitu, apa bila objek hibah adalah harta bersama suami istri dan penarikan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak suami/istri, penarikan hibah hanya dapat dilakukan terhadap 1/4 objek yang dihibahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka orang tua tidak dapat membatalkan hibah yang telah dilakukan terhadap anaknya, apa lagi terhadap semua objek hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya tuntutan sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya, menjadi tidak relevant untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 4 November 2019 yang dimohonkan banding, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi *in cassu* bertindak untuk kepentingan dan mewakili anaknya YS sebagai penerima hibah, sedangkan gugatan rekonvensi diajukannya untuk kepentingan diri pribadinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi tentang pembatalan hibah, sedangkan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang harta bersama. Oleh karenanya antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensi tidak terdapat hubungan yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan sesuai dengan pasal 157 RBg, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 6 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ternyata Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum terhadap putusannya nomor 282/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 4 November 2019 sepanjang berhubungan dengan rekonvensi. Oleh karenanya harus dikuatkan dan diambil alih menjadi diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup nomor 282/Pdt.G/2019/PA Crp tanggal 4 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 H yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.201.000.00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Aqshaa, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla kartini, M. Zen, dan Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 25/Pdt.G/2019/PTA Bn, tanggal 9 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Jisman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AQSHAA, MH.

Hal 8 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. MUSLA KARTINI M. Zen

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

JISMAN, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses:	Rp. 134,000.00
2. Redaksi:	Rp. 10,000.00
3. Meterai:	Rp. 6,000.00
Jumlah:	Rp. 150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H

Hal 9 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA Bn